





PENGENDALI MUTU BENIH SUMBER

0.1 LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa/Disetujui	Disahkan
Wakil Penanggung Jawab	Penanggung Jawab/ Kepala Balai
 Ir. ERNA NURDJAJATI, MSc. NIP.19640903 199003 2 001	 Dr. Ir. MOHAMMAD CHOLID, M.Sc. NIP.19631216 198903 1 003
Distribusi Ke :	
Nomor Distribusi :*)	
Tanggal Distribusi :/...../.....	
Status Dokumen**) : DIKENDALIKAN TIDAK DIKENDALIKAN	
*) Nama Bagian/Nomor urut distribusi **) Beri tanda <input type="radio"/> untuk status dokumen	

PERINGATAN !

PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Dokumen ini adalah milik dan untuk dipergunakan
di lingkungan kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
Tidak diperkenankan memindahkan, menyalin, atau menggandakan sebagian
ataupun seluruhnya isi dokumen ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa izin tertulis dari Wakil Penanggung Jawab

Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Jl. Raya Karangploso, Kotak Pos 199, Malang, Jawa Timur, Indonesia

Tel.: +62341-491447 Fax.: +62341-485121

Email: balittas@litbang.pertanian.go.id

Website: www.balittas.litbang.pertanian.go.id



3

Tgl. Terbit
21-01-2019

No.Terbit
03

No.Revisi
00

NO.	TANGGAL	TERBIT	REVISI	HALAMAN	URAIAN REVISI	PARAF



PENGENDALI MUTU BENIH SUMBER

0.3. DAFTAR ISI

BAGIAN	JUDUL	HALAMAN
0.1	LEMBAR PENGESAHAN	1
0.2	SEJARAH REVISI	2
0.3	DAFTAR ISI	3
1.	TUJUAN	4
2.	RUANG LINGKUP	4
3.	DEFINISI	4
4.	TANGGUNG JAWAB	5
5.	PROSEDUR	5
6.	DOKUMEN TERKAIT	9



PENGENDALI MUTU BENIH SUMBER

1. TUJUAN

Prosedur ini merupakan acuan dalam pengendalian mutu benih sumber kapas, tembakau, kenaf, rosela herbal, wijen, tebu dan jarak kepyar yang ditetapkan untuk memastikan mutu benih sumber diproduksi sesuai dengan persyaratan mutu benih dan ISO 9001:2015 yang ditetapkan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur Pengendalian Mutu Benih Sumber di Lingkup UPBS Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat mencakup:

- 2.1 Pengendalian terhadap Mutu Benih yang akan diproduksi
- 2.2 Pengendalian terhadap Mutu Benih selama diproduksi
- 2.3 Pengendalian terhadap Mutu Benih yang siap untuk disimpan dan dipasarkan

3. DEFINISI

- 3.1 Dokumen Prosedur Kerja Pengendalian Mutu Benih Sumber adalah merupakan rencana kegiatan pengendalian mutu benih sumber yang disusun oleh UPBS sebagai panduan pelaksanaan pengendalian mutu benih sumber .
- 3.2 Jenjang Benih adalah tahapan penangkaran benih yang berfungsi untuk pengendalian mutu kelas benih pada proses perbanyakan dari benih penjenis sampai menjadi benih sebar.
- 3.3 **Benih penjenis (BS)** adalah Benih yang dihasilkan oleh dan dibawah pengawasan pemulia tanaman.
- 3.4 **Benih dasar (BD)** adalah Hasil Perbanyakan dari benih penjenis (BS) yang diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keaslian varietas dapat dipelihara.
- 3.5 **Benih pokok (BP)** adalah Hasil perbanyakan dari benih dasar (BD) atau benih penjenis (BS) yang diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keaslian varietas dapat dipelihara.



PENGENDALI MUTU BENIH SUMBER

- 3.6 **Benih sebar (BR)** adalah Hasil perbanyakan dari benih pokok (BP) atau benih dasar (BD) yang diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keaslian varietas dapat dipelihara.
- 3.7 Benih sumber yang akan diproduksi adalah benih varietas unggul yang telah dilepas pada kelas benih dasar dan pokok.
- 3.8 Benih sehat adalah benih yang bebas dari hama dan penyakit.
- 3.9 **Varietas** adalah Bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
- 3.10 **Varietas lain atau tipe simpang** adalah Tanaman yang satu atau lebih karakteristiknya menyimpang/berbeda dari deskripsi varietas .
- 3.11 **Mutu** adalah Gambaran karakteristik menyeluruh dari benih yang menunjukkan kesesuaiannya terhadap persyaratan yang ditetapkan.

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1 Manajer Pengendali Mutu berkoordinasi dengan Manajer Produksi dan Manajer Penyimpanan dan Pemasaran bertanggung jawab terhadap:
 - 4.1.1 Kebenaran varietas asal benih yang akan digunakan sebagai bahan tanaman untuk proses produksi benih, kemurnian dan kebenaran varietas saat proses produksi benih di lapang dan mutu benih setelah diproduksi.
 - 4.1.2 Pemantauan Pelaksanaan standar teknis budidaya produksi benih sumber.
 - 4.1.3 Pelaksanaan standar teknis evaluasi mutu benih.
 - 4.1.4 Pemantauan mutu benih selama disimpan dan mutu benih yang akan dikirimkan

5. PROSEDUR :

5.1 **Kebenaran varietas dan asal benih**

Berdasarkan informasi dari Manajer Produksi mengenai kelas benih yang diperlukan, Manager Pengendali Mutu berkoordinasi dengan Manajer Penyimpanan dan Pemasaran menentukan varietas dan asal benih sumber yang



PENGENDALI MUTU BENIH SUMBER

akan digunakan sebagai bahan tanam. Penyerahan Benih yang telah sesuai kepada Manajer Produksi dicatat dalam Form Pengeluaran Benih (FM.BALITTAS.UB.2.2.02).

5.2 Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan oleh **Tim Pemeriksa UPBS** yang terdiri dari peneliti pemuliaan, ekofisiologi, dan perlindungan tanaman (hama & penyakit), serta tehnisi dibawah koordinasi Manajer Pengendali Mutu. Pemeriksaan dilakukan minimal sebanyak 4 kali untuk setiap komoditas dalam satu masa tanam. Pemeriksaan tersebut terdiri dari :

5.2.1. Pemeriksaan persiapan pelaksanaan kegiatan

Pemeriksaan persiapan pelaksanaan kegiatan merupakan pemeriksaan lapang pertama yang dilakukan sebelum pengolahan tanah. Pemeriksaan meliputi penentuan lokasi, kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan produksi benih sumber. Pemeriksanaan dapat dilakukan oleh peneliti pemuliaan, ekofisiologi, perlindungan tanaman (hama & penyakit), atau tehnisi menggunakan form FM.BALITTAS.UB.2.3.01.

5.2.2. Pemeriksaan pelaksanaan standar teknis budidaya

Pemeriksaan lapang pelaksanaan standar teknis budidaya dilaksanakan minimal 2 kali dalam satu musim tanam yang dilaksanakan pada fase vegetatif dan generatif. Standar pemeriksaan sesuai dengan komoditas yang dievaluasi dengan menggunakan form FM.BALITTAS.UB.2.3.02. Pemeriksanaan dapat dilakukan oleh peneliti pemuliaan, ekofisiologi, perlindungan tanaman (hama & penyakit), atau tehnisi. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap persyaratan yang ditentukan, target, dan teknik budidaya produksi benih sumber maka Tim Pemeriksa Lapang akan memberi rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan.

5.2.3. Pemeriksaan kemurnian dan kebenaran varietas

Pemeriksaan kemurnian dan kebenaran varietas merupakan pemeriksaan untuk mengevaluasi persyaratan mutu kebun benih. Tujuan utama dalam



PENGENDALI MUTU BENIH SUMBER

pemeriksaan ini adalah untuk memeriksa kebenaran varietas yang ditanam dan menjaga kemurniannya. Apabila penampilan atau ciri-ciri tanaman sesuai dengan deskripsi varietasnya, tetapi tidak murni maka direkomendasikan supaya dilakukan *roguing*. Bila penampilan atau ciri-ciri tanaman tidak sesuai dengan deskripsi varietasnya maka harus dinyatakan varietas yang diproduksi adalah salah. Pemeriksaan dilakukan sebelum pemeriksaan lapang oleh lembaga sertifikasi benih (pemeriksaan eksternal) dan minimal dilakukan sebanyak 1 kali dalam satu musim yang dilakukan pada fase generatif. Pemeriksanaan dilakukan oleh peneliti pemuliaan atau tehnisi pemuliaan yang kompeten dalam bidang pemuliaan. Tim Pemeriksa mencatat pelaksanaan pemeriksaan lapang dalam form evaluasi mutu kebun benih (FM.BALITTAS.UB.2.3.03).

5.2.4. Pemeriksaan Produk Akhir

Pemeriksaan produk akhir bertujuan untuk mengevaluasi mutu benih yang dihasilkan sesuai dengan standar SNI meliputi kadar air, kemurnian benih, daya kecambah, kotoran benih, biji tanaman lain, dan kesehatan benih. Evaluasi mutu benih dilakukan di laboratorium benih Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat sebelum benih dikemas secara permanen. Hasil pemeriksaan dicatat dengan menggunakan form FM.BALITTAS.UB.2.3.04.

5.2.5. Pemeriksaan Penyimpanan Benih

Pemeriksaan pelaksanaan penyimpanan benih dilakukan oleh peneliti pemuliaan atau peneliti lain yang memiliki kompetensi dibidang teknologi benih, hama, atau penyakit. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa benih tersimpan sesuai dengan standar yang telah ditentukan, sehingga mutu benih terjamin dalam waktu yang lama. Kondisi yang diperiksa antara lain terdiri dari suhu ruangan, kelembaban udara, kebersihan, kekeringan lantai, kerapian, hama, kondisi kemasan, dan daya kecambah. Hasil pemeriksaan dicatat menggunakan form FM.BALITTAS.UB.2.3.05.



PENGENDALI MUTU BENIH SUMBER

6. DOKUMEN TERKAIT

- | | | |
|------|-----------------------|--|
| 6.1 | FM.BALITTAS.UB.2.2.02 | Pengeluaran Benih UPBS |
| 6.2 | FM.BALITTAS.UB.2.3.01 | Evaluasi Persiapan Pelaksanaan Produksi Benih Sumber |
| 6.3 | FM.BALITTAS.UB.2.3.02 | Evaluasi Budidaya Tanaman |
| 6.4 | FM.BALITTAS.UB.2.3.03 | Evaluasi Persyaratan Mutu Kebun Benih |
| 6.5 | FM.BALITTAS.UB.2.3.04 | Evaluasi Persyaratan Mutu Produk |
| 6.6 | FM.BALITTAS.UB.2.3.05 | Evaluasi Gudang Penyimpanan |
| 6.7 | FM.BALITTAS.UB.2.1.01 | Jadwal Kegiatan Budidaya Kenaf dan Rosela Herbal |
| 6.8 | FM.BALITTAS.UB.2.1.02 | Jadwal Kegiatan Budidaya Tebu Bagal Mikro |
| 6.9 | FM.BALITTAS.UB.2.1.03 | Jadwal Kegiatan Budidaya Tembakau |
| 6.10 | FM.BALITTAS.UB.2.1.04 | Jadwal Kegiatan Budidaya Kapas |
| 6.11 | FM.BALITTAS.UB.2.1.05 | Jadwal Kegiatan Budidaya Jarak Kepyar |
| 6.12 | FM.BALITTAS.UB.2.1.06 | Jadwal Kegiatan Budidaya Wijen |